



PUTUSAN

Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKA alias PAPA RENDI ;**
Tempat lahir : Rusa Kencana ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 9 September 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3486/2015/S.1050.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3487/2015/S.1050.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa EKA alias PAPA RENDI pada hari Sabtu, 31 Januari 2015 sekira pukul 17.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa EKA alias PAPA RENDI berangkat dari rumahnya menuju *industry sawmill* Terdakwa ARMAN (berkas perkara terpisah) di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, kemudian pada pukul 09.30 WITA Terdakwa ARMAN (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa EKA alias PAPA RENDI pergi mengambil kayu di Desa Ongulara dengan mengatakan "Kamu pergi dulu ambil kayu di Onggulara" setelah itu Terdakwa EKA alias PAPA RENDI langsung berangkat sendiri menuju Desa Ongulara, mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah Plat Nomor DN 8614 VD ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa EKA alias PAPA RENDI tiba di Desa Ongulara tempat kayu berada, kemudian Sdr. Mange bersama temannya langsung memasukkan kayu ke dalam kas truck sebanyak 21 (dua puluh satu) panggal, setelah kayu selesai dimuat di truck sekitar pukul 14 30 WITA Terdakwa EKA alias PAPA RENDI berangkat menuju Desa Surumana ;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 WITA Terdakwa EKA alias PAPA RENDI tiba di pertigaan Jalan Trans Tanampulu, Desa Watatu kemudian kendaraan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI diberhentikan oleh Anggota Polres Donggala yang berpakaian preman dan memeriksa surat pengangkutan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat pengangkutan kayu sehingga Terdakwa bersama mobil truck dibawa ke Polres Donggala guna dimintai keterangan ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA alias PAPA RENDI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ;
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu bentuk bantalan jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu berbentuk bantalan jenis rimba campuran ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/PT PAL., tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Dgl, tanggal 27 Mei 2015, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) batang kayu berbentuk bantalan jenis rimba campuran ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.DGL. Reg. Perkara Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai penjatuhan hukuman (*strafmatch*) di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan putusannya halaman 18 sampai dengan halaman 19 mendaliikan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ditegaskan barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Dari ketentuan tersebut bahwa ternyata terdapat kata dapat yang pengertiannya bukan suatu keharusan di mana hal tersebut jika dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan maka Majelis berpendapat adalah adil jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dikembalikan kepada yang berhak. Bahwa dasar pertimbangan Majelis mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD kepada yang berhak disebabkan fakta pada pemeriksaan di persidangan saksi *Ade charge* JUSMAN dan berdasarkan surat bukti yang dilampirkan oleh Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara bahwa mobil yang dipakai mengangkut kayu tersebut milik RUSTAMIN alias ANDU, *Ade charge* JUSMAN tidak mengetahui tentang kelengkapan surat kayu tersebut, yang Saksi JUSMAN ketahui ARMAN. Terdakwa hanyalah melaksanakan pekerjaannya sebagai Sopir Mobil Truck tersebut dengan imbalan yang wajar” ;

Setelah mempelajari memahami menelaah mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL tanggal 27 Mei 2015 yang kami terima tanggal 22 Juni 2015, yang salah satu isi putusannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dikembalikan kepada pemiliknya atas nama RUSTAMIN alias ANDU ;

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam pertimbangan putusannya hanya mempelajari secara sepenggal-sepenggal mengenai isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak mempelajari, memahami, menelaah secara utuh mengenai isi dari undang-undang tersebut di mana di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini diperjelas lagi dengan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain ;

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut ;

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut ;

Bahwa dalam Pasal 16 dan penjelasannya secara jelas dinyatakan bahwa alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dirampas untuk Negara namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah mengembalikan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada pemiliknya dengan mendalilkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat sepenggal saja terhadap ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :

“Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial” ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempelajari secara utuh mengenai maksud Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana Pasal 45 ayat (1) masih ada kaitannya dengan Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi” ;

Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) mengenai “Dapat dilelang” nya barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) yaitu disebabkan karena barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya tersebut dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi ;

Bahwa apabila dilihat secara sistematis penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 45 terdapat pada Bagian Ketiga Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yaitu dalam Paragraf 1 Penyidikan dan Penuntutan, sehingga jelas di sini yang dimaksud dengan “Lelang” dalam Pasal 45 adalah lelang barang bukti dalam tahap Penyidikan dan bukanlah merupakan ketentuan mengenai lelang dalam ranah Putusan Hakim, hal ini termuat dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :

“Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib : meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan” ;

Sehingga Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam putusan yang hanya mengambil secara sepenggal saja mengenai isi Pasal 45 dan tidak memperhatikan isi Pasal 16 dan penjelasannya yang telah jelas menyatakan bahwa alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dirampas untuk Negara ;

Sehingga dengan demikian menjadi alasan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memperkuat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanpa membaca dan mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum yang mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD merupakan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) batang kayu bentuk bantalan jenis rimba campuran yang merupakan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, oleh karena itu 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, dapat dibenarkan karena beralasan menurut hukum, yaitu secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan "*Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud **dirampas untuk Negara**, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*" ;

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa disuruh oleh pemilik kayu/sawmill, yaitu Arman (Terdakwa dalam perkara lain), oleh karenanya Terdakwa dan Arman bertanggung jawab kepada pemilik Truk bernama Rustamin alias Andu, karena Arman lah yang menyuruh Terdakwa Eka alias Papa Rendi untuk mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/PT PAL., tanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/PT PAL., tanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA alias PAPA RENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu berbentuk bantalan jenis rimba campuran ;
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2317 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi SH., MH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001